



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATA HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pemerintahan, pembangunan serta tertib administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2015 dipandang perlu untuk mengetahui dan mendata keberadaan serta jumlah hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- b. bahwa untuk mendata keberadaan serta jumlah hutang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk tim yang secara khusus bertugas untuk mendata hutang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Keputusan Bupati Nomor. 144 Tahun Anggaran 2014 tentang Penetapan DPA SKPD Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Pendata hutang Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim Pendata hutang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Pendataan Hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo pada setiap (SKPD) ;
 - b. Menginventarisir dan menjumlah rekapitulasi semua hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - c. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENDATA HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Dr. Ir. SEMUEL TANDE BURA, MM NIP.19620716 199003 1 010	KETUA
2	NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si NIP. 19640612 198703 027	WAKIL KETUA
3	PAULUS MITA, SE NIP.19610323 198410 1 003	SEKRETARIS
4	DEREK P. RUMBINO, S.Ipem. M.Si NIP. 19621213 198603 1 011	WAKIL SEKRETARIS
5	Drs. ABUBAKAR FARA NIP. 19600705 198003 1 007	ANGGOTA
6	FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si NIP. 19700604 200312 1 004	ANGGOTA
7	SUHAYATNO, SH. M.Si	ANGGOTA
8	MUSTAN, SH NIP. 19681221 200312 1 005	ANGGOTA
9	YOSEP PULUNG, ST NIP. 19690913 200312 1 005	ANGGOTA
10	MATIUS , S. Hut, M.Si NIP.19760320 200312 1 007	ANGGOTA
11	RAFIUDDIN, ST NIP. 19671003 200111. 1 001	ANGGOTA
12	HATIN PAHABOL, S.Sos NIP.19750508 200312 1 006	ANGGOTA
13	JULIANUS PALINDANGAN, ST NIP. 19710107 200312 1 001	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 78 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATA HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pemerintahan, pembangunan serta tertib administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2015 dipandang perlu untuk mengetahui dan mendata keberadaan serta jumlah hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- b. bahwa untuk mendata keberadaan serta jumlah hutang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, perlu dibentuk tim yang secara khusus bertugas untuk mendata hutang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
12. Keputusan Bupati Nomor. 144 Tahun Anggaran 2014 tentang Penetapan DPA SKPD Tahun 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Pendata hutang Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim Pendata hutang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Melakukan Pendataan Hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo pada setiap (SKPD) ;
 - b. Menginventarisir dan menjumlah rekapitulasi semua hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
 - c. Menyampaikan laporan tentang hasil kerja tim kepada Bupati Yahukimo;
- K E T I G A** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E E M P A T**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 November 2015

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

SUSUNAN TIM PENDATA HUTANG KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Dr. Ir. SEMUEL TANDE BURA, MM NIP.19620716 199003 1 010	KETUA
2	NAFTALI ELOPERE, S.Pd, M.Si NIP. 19640612 198703 027	WAKIL KETUA
3	PAULUS MITA, SE NIP.19610323 198410 1 003	SEKRETARIS
4	DEREK P. RUMBINO, S.Ipem. M.Si NIP. 19621213 198603 1 011	WAKIL SEKRETARIS
5	Drs. ABUBAKAR FARA NIP. 19600705 198003 1 007	ANGGOTA
6	FRANGKY G. LILIHATA, ST, M.Si NIP. 19700604 200312 1 004	ANGGOTA
7	SUHAYATNO, SH. M.Si	ANGGOTA
8	MUSTAN, SH NIP. 19681221 200312 1 005	ANGGOTA
9	YOSEP PULUNG, ST NIP. 19690913 200312 1 005	ANGGOTA
10	MATIUS , S. Hut, M.Si NIP.19760320 200312 1 007	ANGGOTA
11	RAFIUDDIN, ST NIP. 19671003 200111. 1 001	ANGGOTA
12	HATIN PAHABOL, S.Sos NIP.19750508 200312 1 006	ANGGOTA
13	JULIANUS PALINDANGAN, ST NIP. 19710107 200312 1 001	ANGGOTA

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

